



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PATUKANGAN

Jalan Masjid No. 17 Kendal Kode Pos 51311 Telp. (0294) 381885

KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN

Nomor : 400.10.3.1 / 01 / 2025

TENTANG
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK) KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL
PERIODE TAHUN 2025 - 2030

LURAH PATUKANGAN,

- Menimbang : a. Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Patukangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peratutan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
- 8 Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini sebagai anggota Tim Penggerak PKK Kelurahan Patukangan Tahun 2025-2030.
- KEDUA** : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Patukangan Masa Bakti Tahun 2025 - 2030 sebagaimana dmaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua bertugas :
 - 1) melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di wilayah;
 - 2) memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal PKK;

- 3) memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan;
- 4) mengkoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- 5) melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan Gerakan PKK.

b. Wakil Ketua bertugas :

- 1) membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya;
- 2) melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK.

c. Sekretaris I bertugas :

- 1) mengkoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program;
- 2) melakukan fungsi kesekretariatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, hubungan masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian berbagai program dan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- 3) melakukan fungsi koordinasi dengan para wakil sekretaris dan bendahara serta Pokja-pokja dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi data dan informasi serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan sesuai dengan perencanaan;
- 4) menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan rutin, berkala dan insidental berdasarkan kebutuhan;

- 5) menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua;
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua dan Wakil Ketua.

d. Sekretaris II bertugas :

- 1) mengkoordinasikan kehumasan, kerjasama antar Lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung dan inventaris barang dan sekretariat;
- 2) melakukan fungsi administrasi kesekretariatan, mengelola dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan PKK;
- 3) membantu Sekretaris I dalam melaksanakan koordinasi teknis administrasi pengelolaan program dan pengembangan PKK;
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

e. Bendahara bertugas :

- 1) Melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keluarga sesuai dengan program kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK;
- 2) Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan
- 3) Melakukan fungsi koordinasi keuangan dengan Sekretaris dan Ketua Pokja;
- 4) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua;
- 5) Menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno;
- 6) Menghimpun bukti-bukti pengeluaran guna pertanggungjawaban;
- 7) Mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dengan pagu anggaran yang tersedia.

- f. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I bertugas :
- 1) Melaksanakan tugas dan fungsi Pokja di bidang Penghayatan, Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong;
 - 2) Menyampaikan koordinasi kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris perihal program dan kegiatan bidang Penghayatan, Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong;
 - 3) Menyampaikan saran dan/atau laporan perkembangan kegiatan kepada Ketua;
 - 4) Melaksanakan fungsi koordinasi dengan Pokja lainnya; dan
 - 5) Melakukan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.
- g. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II bertugas :
- 1) melaksanakan tugas dan fungsi Pokja di bidang Pendidikan dan Ketrampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - 2) menyampaikan koordinasi kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris perihal program dan kegiatan bidang Pendidikan dan Ketrampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - 3) menyampaikan saran dan/atau laporan perkembangan kegiatan kepada Ketua;
 - 4) melaksanakan fungsi koordinasi dengan Pokja lainnya; dan
 - 5) Melakukan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.
- h. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) III bertugas :
- 1) melaksanakan tugas dan fungsi Pokja di bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
 - 2) menyampaikan koordinasi kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris perihal program dan kegiatan bidang Pangan,

II;

2) melakukan koordinasi dengan Ketua Pokja II, Sekretaris dan Anggota Pokja II dalam menentukan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan Pokja II PKK; dan

3) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja II.

l. Wakil Ketua Kelompok Kerja (Pokja) III bertugas :

1) membantu tugas-tugas Ketua Pokja III dalam memimpin dan mengendalikan aktivitas Gerakan PKK di bidang Pokja III;

2) melakukan koordinasi dengan Ketua Pokja III, Sekretaris dan Anggota Pokja III dalam menentukan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan Pokja III PKK; dan

3) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja III.

m. Wakil Ketua Kelompok Kerja (Pokja) IV bertugas :

1) membantu tugas-tugas Ketua Pokja IV dalam memimpin dan mengendalikan aktivitas Gerakan PKK di bidang Pokja IV;

2) melakukan koordinasi dengan Ketua Pokja IV, Sekretaris dan Anggota Pokja IV dalam menentukan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan Pokja IV PKK; dan

3) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja IV.

n. Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) I bertugas :

1) melakukan fungsi kesekretariatan Pokja I yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program serta kegiatan

Pokja I PKK;

- 2) melakukan fungsi koordinasi dengan Ketua Pokja I, Wakil Ketua Pokja I dan Anggota Pokja I dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi data dan informasi serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan sesuai dengan perencanaan;
- 3) menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan Pokja I;
- 4) menyusun dan menyampaikan laporan Pokja I; dan
- 5) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja I.

o. Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) II bertugas :

- 1) melakukan fungsi kesekretariatan Pokja II yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program serta kegiatan Pokja II PKK;
- 2) melakukan fungsi koordinasi dengan Ketua Pokja II, Wakil Ketua Pokja II dan Anggota Pokja II dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi data dan informasi serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan sesuai dengan perencanaan;
- 3) menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan Pokja II;
- 4) menyusun dan menyampaikan laporan Pokja II; dan
- 5) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja II.

p. Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) III bertugas :

- 1) melakukan fungsi kesekretariatan Pokja III yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program serta kegiatan Pokja III PKK;
- 2) melakukan fungsi koordinasi dengan

Ketua Pokja III, Wakil Ketua Pokja III dan Anggota Pokja III dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi data dan informasi serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan sesuai dengan perencanaan;

- 3) menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan Pokja III;
- 4) menyusun dan menyampaikan laporan Pokja III; dan
- 5) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja III.

q. Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) IV bertugas :

- 1) melakukan fungsi kesekretariatan Pokja IV yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program serta kegiatan Pokja IV PKK;
- 2) melakukan fungsi koordinasi dengan Ketua Pokja IV, Wakil Ketua Pokja IV dan Anggota Pokja IV dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi data dan informasi serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan sesuai dengan perencanaan;
- 3) menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan Pokja IV;
- 4) menyusun dan menyampaikan laporan Pokja IV; dan
- 5) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja IV.

r. Anggota Kelompok Kerja (Pokja) I bertugas :

- 1) membantu Ketua Pokja I, Wakil Ketua Pokja I, berhubungan dengan pelaksanaan program PKK di bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong; dan

2) melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan program-program kerja PKK

s. Anggota Kelompok Kerja (Pokja) II bertugas:

1) membantu Ketua Pokja II, Wakil Ketua Pokja II, berhubungan dengan pelaksanaan program PKK di bidang Pendidikan dan Ketrampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi; dan

2) melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan program-program kerja PKK.

t. Anggota Kelompok Kerja (Pokja) III bertugas:

1) membantu Ketua Pokja III, Wakil Ketua Pokja III, berhubungan dengan pelaksanaan program PKK di bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan

2) melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan program-program kerja PKK.

u. Anggota Kelompok Kerja (Pokja) IV bertugas:

1) membantu Ketua Pokja IV, Wakil Ketua Pokja IV, berhubungan dengan pelaksanaan program PKK di bidang Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat; dan

2) melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan program-program kerja PKK.

KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA Surat keputusan ini bertanggung jawab kepada Lurah Patukangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Patukangan
Pada Tanggal : Januari 2025


LURAH PATUKANGAN,

AGUS HERI SETYAWAN, SE

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal;
 3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kendal;
 4. Segenap Anggota Tim Penggerak PKK Kelurahan Patukangan;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN

Nomor : 411.4 / / 2025

Tanggal : Januari 2025

**SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN PATUKANGAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
PERIODE TAHUN 2025 - 2030**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua Pembina	Agus Heri Setyawan, SE	Lurah Patukangan
2.	Ketua TP PKK	Ny. Setiya Lianingsih	Warga Kel. Patukangan
3.	Sekretaris	Ny. Fitria Nani Yuniati	Staf Kel Patukangan
4.	Bendahara	Ny. Muslikhatun	Warga Kel. Patukangan
5.	Ketua Pokja I	Ny. Yusri Noorlima	Warga Kel. Patukangan
6.	Wakil Ketua Pokja I	Ny. Siti Rahayu	Warga Kel. Patukangan
7.	Sekretaris	Ny. Asriyanti	Warga Kel. Patukangan
8.	Anggota	Ny. Dwi Ruswanti	Warga Kel. Patukangan
9.	Ketua Pokja II	Ny. Dwi Ariyanti	Warga Kel. Patukangan
10.	Wakil Ketua Pokja II	Ny. Siti Rokhanyah Ukiya Risa	Warga Kel. Patukangan
11.	Sekretaris	Ny. Ani Sevana	Warga Kel. Patukangan
12.	Anggota	Ny. Widayati	Warga Kel. Patukangan
13.	Ketua Pokja III	Ny. Ummu Zaimah	Warga Kel. Patukangan

14.	Wakil Ketua Pokja III	Ny. Istikomah	Warga Kel. Patukangan
15.	Sekretaris	Ny. Fitri Budi Kartini	Warga Kel. Patukangan
16.	Anggota	Ny. Tri Mulyati	Warga Kel. Patukangan
17.	Ketua Pokja IV	Ny. Supiyah	Bidan Kel. Patukangan
18.	Wakil Ketua Pokja IV	Ny. Erma Setyaningrum	Staf Kel. Patukangan
19.	Sekretaris	Ny. Elis Setyawati	Warga Kel. Patukangan
20.	Anggota	Ny. Fitri Wahyu Utari	Warga Kel. Patukangan


 LURAH PATUKANGAN
 AGUS HERI SETYAWAN, SE